





UNIVERSITAS GADJAH MADA
Direktorat Aset

Bidang	Instalasi Listrik, Air dan Lingkungan Hidup		
Sub Bidang	Instalasi Listrik		
Nomor SOP	06.01.04		
Nama SOP	Penurunan Daya Listrik		
Efektif Berlaku	Mulai Tahun 2014		
Disahkan Oleh	Direktur Aset		
TUJUAN SOP	RUANG LINGKUP		
Untuk memberikan panduan prosedur penambahan daya listrik.	Menurunkan daya listrik adalah mengubah kapasitas daya listrik yang sudah ada sesuai kebutuhan.		
DASAR HUKUM	KETERKAITAN		
	Bidang	Sub Bidang	Nama SOP
Memenuhi standar Tarif Daya Listrik Tahun 2013 (TDL 2013).			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Fak/ unit kerja	Direktur Aset	Kasubdit Prasarana	Kasi ILALH	Staf/ Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai								
1.	Mengajukan surat permohonan: Menurunkan daya: Unit kerja (pemohon) mengajukan surat kepada Direktur Aset dengan melampirkan fotocopy rekening bulan terakhir, dan menyebutkan kebutuhan daya yang diperlukan, (H).						fotocopy rekening bulan terakhir, dengan kebutuhan daya yang diperlukan	Hari H	
2.	Disposisi untuk cek lapangan; Dimaksudkan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya berkait dengan jenis permohonan yang diajukan, (H + 1).							H + 1	
3.	Cek lapangan Staf yang ditunjuk melakukan cek lapangan pada unit kerja (pemohon) agar menghasilkan informasi yang sebenarnya sebagai dasar surat rekomendasi untuk menerima atau menolak permohonan. Hal-hal yang di survai adalah, (H + 2): Menurunkan daya: mengecek pengecek pembatas daya dan kapasitas KWH meter.							H + 2	
4.	Menerima/menolak permohonan; Merupakan surat yang dikeluarkan Direktur Aset kepada unit kerja pemohon. Apabila menerima maka dilanjutkan pada langkah berikutnya, bila ditolak maka prosedur selesai. Surat jawaban dilengkapi dengan keterangan pengganti biaya pembatas daya.							H + 3	
5.	Menurunkan Daya: pemohon tidak membayar ke Direktorat keuangan, namun cukup mengganti biaya alat pembatas daya							H + 4	
6.	Melaksanakan pekerjaan; Dilakukan oleh unit kerja pemohon dengan menunjuk							H + 4	

	<p>instalatir listrik sebagai pelaksana dan berkoordinasi dengan Direktorat Aset dalam pelaksanaannya.</p>								
	<p>selesai</p>	